

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 073 / SK TK / 2001

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AL HIKMAH II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Al Hikmah Nomor: 01/Y-ALH/TK/IL/VI/2001, tanggal 1 Juni 2001.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995;
d. Nomor : 105/ O/ 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor. 8 tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tambun Nomor : 421.1 / 127/ Kesra, tanggal 1 Maret 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Al Hikmah

Alamat : Jl. Cempaka Sari V/16 Jakarta Pusat

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : TK AL HIKMAH II

Alamat : Perumahan Griya Asri I Blok D6/1
Kecamatan Tambun

Mulai tahun pelajaran 2001/2002

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 2 1 JUL 2001

Bupati Kabupaten Bekasi

a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. Saripin
NIP. 480034392

Tembusan:

1. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Cabang Dinas Kecamatan Tambun.
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000898.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIKMAH ISLAMIYAH**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA MURTAMSA SALIM, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH ISLAMIYAH tanggal 08 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016010831101033 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH ISLAMIYAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HIKMAH ISLAMIYAH
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT sesuai Akta Nomor 04
Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris IDA MURTAMSA SALIM, SH., M.KN.
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

an MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000898.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABIT"

Jakarta, 08 Januari 2016.-

Notaris Jakarta,



IDA MURTAHSA SALIM, SH, MKn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000898.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HIKMAH ISLAMİYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan:

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NYONYA RETNOWATI	3171035408550004

3. Susunan Organ Yayasan:

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUPRIYADI	3171032201540003	PEMBINA	KETUA
FARID SANTOSO	3171032905740008	PENGURUS	KETUA
NYONYA FARAH PENNI LESTARI	3173086010761001	PENGURUS	SEKRETARIS
NONA FARHATI NOVIE MULYANINGSIH	3171035611790004	PENGURUS	BENDAHARA
FAHMI HARTONO	3171030806780010	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
NYONYA RETNOWATI	3171035408550004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PII. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000898.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 08 Januari 2016

“Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”

Jakarta, 08 Januari 2016.-
Notaris Jakarta,



IDA MURTAMSA SALIM, SH, MKn